



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174

JAKARTA 10710

Nomor : Dt.VII.II/1/Hj.00/ 2936/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pelunasan Jemaah Haji Reguler  
Tahun 1436H/2015M.**

Jakarta, 29 April 2015

**Kepada Yth.**

**1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi;**

**2. Pimpinan BPS BPIH**

**Di tempat**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, sehubungan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 2015, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHU Nomor 277 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelunasan Jemaah Haji Reguler Tahun 1436H/2015M, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelunasan jemaah haji reguler dilaksanakan setiap hari kerja untuk Tahap 1 (satu) dimulai pada tanggal 1 s.d. 30 Juni 2015 dan Tahap 2 (dua) dimulai pada tanggal 7 s.d. 13 Juli 2015;
2. Waktu pembayaran adalah sebagai berikut :
  - 1) Indonesia Bagian Barat pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB;
  - 2) Indonesia Bagian Tengah pukul 11.00 s.d. 17.00 WITA;
  - 3) Indonesia Bagian Timur pukul 12.00 s.d. 18.00 WIT.
3. Untuk jemaah cadangan yang akan melunasi pada Tahap 1, diatur sebagai berikut:
  - a. Jemaah haji yang bersangkutan bersedia menandatangani surat pernyataan di Kankemenag Kab/Kota setempat sebelum melakukan pelunasan di BPS BPIH, tanpa ada unsur pemaksaan dari siapapun;
  - b. Setelah jemaah haji menandatangani surat pernyataan, petugas Kankemenag Kab/kota menghubungi petugas pada Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengkonfirmasi pelunasan pada menu aplikasi Siskohat.
  - c. Jemaah haji melakukan pelunasan pada BPS BPIH setelah dilakukan konfirmasi pada nomor porsi yang bersangkutan di menu Siskohat.
4. Pelunasan TPHD bersamaan waktunya dengan jadwal pelunasan jemaah haji reguler. Persyaratan pelunasan TPHD agar memperhatikan SK Dirjen Nomor D/100 Tahun 2015 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.
5. Perpres, PMA, dan Keputusan Dirjen PHU terkait dengan pelunasan jemaah haji reguler, sebagaimana terlampir. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, c.q. Subdit Pendaftaran, nomor telepon 021-3513953

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Wassalam**

**a.n. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri  
Kasubdit Pendaftaran Haji**



**M. Nøer Alya Fitra**

**NIP. 197410221999031002**

Tembusan  
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.